



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Alor, umur tahun, jenis kelamin, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, bertempat tinggal di Alamat, email selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Kalabahi, umur tahun, jenis kelamin, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, bertempat tinggal di Alamat, Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di gereja Imanuel Habula Moru pada tanggal dan perkawinan ini telah dicatat di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal berdasarkan Akta Perkawinan No Tanggal.
2. Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat harmonis serta berjalan dengan baik sebagai mana mestinya.
3. Dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai lima orang anak.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terganggu sejak bulan Oktober tahun 2012 tergugat pamit pergi ke Kalabahi namun tergugat tidak kembali kerumah.
5. Dengan ketidak pulangannya tergugat ke rumah maka penggugat dan anak - anak berusaha mencari tergugat melalui keluarga, tetangga, bahkan sesama temannya namun tidak ada informasi yang menerangkan tentang keberadaan tergugat.
6. Bahwa pada tahun 2013 penggugat mendengar informasi, tergugat berada di kupang lalu pengugat berangkat menuju kekupang menggunakan kapal feri dan penggugat bersama keluarga mencari keberadaan tergugat sesuai informasi yang ada namun tidak ditemukan maka pengugat kembali ke Kalabahi untuk menjalankan tugas sebagai guru, penggugat tidak berdiam diri dan terus mencari tergugat di kalabahi kurang lebih satu bulan tetapi tidak di temukan.
7. Seiring berjalannya waktu penggugat mendengar berita bahwa tegugat berada di Kalabahi, Kupang, Ende namun semuanya itu hanyalah kabar burung.
8. Pada tahun 2015 penggugat mendapat informasi lagi bahwa tergugat sedang berada di Bima Propinsi NTB dan telah kawin dengan laki- laki lain, Penggugat tidak meresponi untuk mencari informasi tersebut tentang keberadaan dan kebenaran informasi karena penggugat tidak mendapat izin dari atasan tempat penggugat bertugas dan lebih memfokuskan diri untuk mengurus anak yang kecil.
9. Setelah lelah mencari tergugat, penggugat berdiam diri dan berusaha menerima kenyataan yang ada lalu mempasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
10. Penggugat telah mengakhiri masa kerja yaitu PENSIUN dengan surat keputusan Pesiun Bupati Alor dengan Nomor:.
11. Penggugat telah mendapat izin/ Persetujuan dari orang tua/ wali secara tertulis kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan permohonan cerai sampai mendapatkan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kalabahi.
12. Penggugat telah mendapatkan surat keterangan dari pemerintah Rukun Wilayah 04 Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya tentang persoalan rummah tangga penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan - alasan diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan menetapkan suatu hari sidang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi gugatan penggugat ini dan setelah Bapak memeriksanya dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan Akta perkawinannya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan pada tahun yang berjalan.
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Gugatan ini penggugat ajukan dan atas terkabulnya gugatan ini, penggugat ucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media masa Pos Kupang tanggal, 1 November 2022 dan tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh Yohanis Y. M. Djenlau, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama, Nomor, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama, Nomor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor atas nama Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Inte Pasti Kolimo, Nomor 5305-LT-17022011-0002 tertanggal 26 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Sermi Endang Kolimo, Nomor 616/1991 tertanggal 6 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Jonius Tenglope**, di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Emi Maukay;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi saat Penggugat mencari Tergugat bahkan Saksi ikut bantu mencari Tergugat ke kampung-kampung tetapi tidak bertemu Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut mencari Tergugat karena Tergugat juga merupakan mama kecil dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat mencari Tergugat sejak Agustus 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat hilang dari rumah dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat berhadapan, hanya dibatasi jalan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat hilang karena Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa Penggugat yang memberi tahu Saksi bahwa Tergugat telah hilang dari rumah;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Tergugat menghilang dari rumah baru Penggugat mulai mencari Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang mengajak Saksi untuk mencari Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak oleh Penggugat untuk mencari Tergugat dengan mengatakan “tolong cari mama kecil dulu, sudah tidak ada di rumah” lalu Saksi menjawab “iya, nanti kita bantu lihat-lihat”;
- Bahwa Saksi tidak kaget saat diajak oleh Penggugat untuk mencari Tergugat saat itu karena Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa saat itu Penggugat sempat melapor Ketua RT bahwa Tergugat sudah menghilang dari rumah;
- Bahwa Saksi lupa nama Ketua RT yang dilapor Penggugat saat itu namun bukan Ketua RT yang sekarang;
- Bahwa Saksi dan Penggugat mencari Tergugat di kampung Habolat tempat tinggal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saat itu, Saksi dan Penggugat bertemu keluarga Tergugat tetapi kami diberitahu bahwa Tergugat tidak pernah pergi ke kampung Habolat;
- Bahwa saat itu yang mencari Tergugat hanya Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat mencari Tergugat hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum ditemukan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melapor polisi terkait hilangnya Tergugat;
- Bahwa saat ibu Tergugat meninggal Tergugat juga tidak hadir untuk mengikuti pemakaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) orang sudah menikah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tidak tahu Tergugat ada dimana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melapor ke gereja terkait hilangnya Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sudah mencari Tergugat tetapi tidak bertemu Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya melapor kepada Ketua RT terkait hilangnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat belum ada wanita baru;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumahnya dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sudah lama menghilang;
- Bahwa Penggugat belum dapat pengganti Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan sehari-hari Penggugat dengan anak-anak saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Tergugat pernah datang mencari tahu keberadaan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat masih hidup atau tidak;
- Bahwa sebelum Tergugat hilang, Saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat mempunyai *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mempunyai *handphone* atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan terakhir Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2012 ada yang melihat Tergugat meninggalkan rumah atau tidak;
- Bahwa anak-anak yang masih tinggal bersama Penggugat adalah Maria yang berumur 11 tahun dan Oleng yang berumur 16 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah adalah Yanti dan Aprius;
- Bahwa Maria adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar Tergugat pergi ke Kupang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dulu adalah guru dan sekarang sudah pensiun;

**2. Djermias Alomau**, di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang sudah kawin dan 1 (orang) sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat berada dimana, akan tetapi tidak ada di Kalabahi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan keluarga sempat mencari Tergugat tetapi tidak ketemu dan Penggugat sempat melapor Ketua RT dan RW untuk bantu mencari tetapi tidak ketemu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat meninggal, Tergugat tidak datang juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Imanuel Habula;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan atau belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) orang sudah meninggal;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Jakson Kolimo sudah meninggal;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal dengan suaminya;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Lorens, Saksi tidak tahu sudah menikah atau belum, tetapi masih tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat bernama Maria Kolimo, berumur 16 tahun dan masih tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu namanya, sudah menikah dan tinggal dengan suaminya di Afala;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup anak Lorens dan Maria;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul atau kasar kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat menghilang dari rumah;
- Bahwa Tergugat menghilang sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan Aparat Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya lain Penggugat untuk mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada di mana;
- Bahwa Penggugat mencari Tergugat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat mencari Tergugat bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat ibu kandung Tergugat meninggal, Tergugat juga tidak ada/datang;
- Bahwa Penggugat tidak melapor Polisi terkait keberadaan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak melapor Polisi terkait menghilangnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mencari Tergugat lewat orang pintar atau tidak;
- Bahwa Penggugat juga mencari Tergugat lewat tim doa;
- Bahwa satu Pendoa saja yang diminta tolong oleh Penggugat untuk mencari Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengurus anak-anak;
- Bahwa Penggugat belum ada wanita baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa anak yang tinggal dengan Penggugat tinggal 2 (dua) orang;
- Bahwa 1 (satu) orang anak perempuan yang tinggal dengan Penggugat agak terganggu/cacat karena masih kecil sakit step akibat demam tinggi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dulu adalah guru dan sekarang sudah pensiun;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di gereja dan perkawinan ini telah dicatat di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal berdasarkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama, bukti surat bertanda P-5 berupa, bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga dan serta keterangan saksi Djermias Alomau yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Kristen Protestan di gereja Imanuel Habula. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di gereja Imanuel Habula Moru pada tanggal 23 Desember 1989 dan perkawinan ini telah dicatat di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat harmonis serta berjalan dengan baik sebagai mana mestinya. Namun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terganggu sejak bulan Oktober tahun 2012 tergugat pamit pergi ke Kalabahi namun tergugat tidak kembali kerumah. Dengan ketidak pulangannya tergugat ke rumah maka penggugat dan anak - anak berusaha mencari tergugat melalui keluarga, tetangga, bahkan sesama temannya namun tidak ada informasi yang menerangkan tentang keberadaan tergugat. Bahwa pada tahun 2013 penggugat mendengar informasi, tergugat

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kupang lalu pengugat berangkat menuju ke kupang menggunakan kapal feri dan penggugat bersama keluarga mencari keberadaan tergugat sesuai informasi yang ada namun tidak ditemukan maka pengugat kembali ke Kalabahi untuk menjalankan tugas sebagai guru, penggugat tidak berdiam diri dan terus mencari tergugat di kalabahi kurang lebih satu bulan tetapi tidak di temukan. Seiring berjalannya waktu penggugat mendengar berita bahwa tegugat berada di Kalabahi, Kupang, Ende namun semuanya itu hanyalah kabar burung. Pada tahun 2015 penggugat mendapat informasi lagi bahwa tergugat sedang berada di Bima Propinsi NTB dan telah kawin dengan laki-laki lain, Penggugat tidak merespon untuk mencari informasi tersebut tentang keberadaan dan kebenaran informasi karena penggugat tidak mendapat izin dari atasan tempat penggugat bertugas dan lebih memfokuskan diri untuk mengurus anak yang kecil;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum "tanpa alasan yang sah", sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan yang demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa dalam praktik juga dianggap suami meninggalkan istri jika suami mengusir istrinya dari rumah kediamannya dengan tidak berusaha memanggil kembali istrinya itu selama dua tahun. Adakala mula-mula sebab atau alasan yang sah bagi pihak untuk meninggalkan pihak yang lain, tetapi kemudian sebab atau alasan itu sudah hilang. Jadi, sebetulnya pihak yang pergi itu harus kembali lagi ke rumah kediaman. Apabila ia tidak kembali, maka mulai saat hilangnya sebab atau alasan yang sah itu dihitung sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu dua tahun dan setelah lampaunya jangka waktu tersebut maka pihak yang ditinggalkan dapat meminta perceraian;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat penjelasan tentang "hal lain diluar kemampuannya". Oleh karena itu, terbuka peluang untuk ditafsirkan bahwa kalimat "hal lain diluar kemampuan" adalah faktor yang menyebabkan suami atau istri meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa ijin dan alasan yang sah, misalnya telah diupayakan pencariannya secara maksimal, menggunakan segala sumber daya yang ada, termasuk bantuan dari warga masyarakat dan aparat kepolisian serta media massa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat harmonis serta berjalan dengan baik sebagai mana mestinya. Namun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terganggu sejak bulan Oktober tahun 2012 tergugat pamit pergi ke Kalabahi namun tergugat tidak kembali kerumah. Dengan ketidak pulangannya tergugat ke rumah maka penggugat dan anak - anak berusaha mencari tergugat melalui keluarga, tetangga, bahkan sesama temannya namun tidak ada informasi yang menerangkan tentang keberadaan tergugat. Bahwa pada tahun 2013 penggugat mendengar informasi, tergugat berada di kupang lalu pengugat berangkat menuju ke kupang menggunakan kapal feri dan penggugat bersama keluarga mencari keberadaan tergugat sesuai informasi yang ada namun tidak ditemukan maka pengugat kembali ke Kalabahi untuk menjalankan tugas sebagai guru, penggugat tidak berdiam diri dan terus mencari tergugat di kalabahi kurang lebih satu bulan tetapi tidak di temukan. Seiring berjalannya waktu penggugat mendengar berita bahwa tegugat berada di Kalabahi, Kupang, Ende namua semuanya itu hanyalah kabar burung. Pada tahun 2015 penggugat mendapat informasi lagi bahwa tergugat sedang berada di Bima Propinsi NTB dan telah kawin dengan laki- laki lain, Penggugat tidak merespon untuk mencari informasi tersebut tentang keberadaan dan kebenaran informasi karena penggugat tidak mendapat izin dari atasan tempat penggugat bertugas dan lebih memfokuskan diri untuk mengurus anak yang kecil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Jonius Tenglope dan saksi Djermias Alomau yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sekarang tidak tinggal bersama Penggugat lagi. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga. Bahwa Penggugat mencari Tergugat ke kampung-kampung tetapi tidak bertemu Tergugat. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan Aparat Desa dan Penggugat sempat melapor Ketua RT bahwa Tergugat sudah menghilang dari rumah. Bahwa Penggugat mencari Tergugat bersama dengan anak-anaknya. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis serta berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak bulan Oktober tahun 2012 lalu Tergugat pergi ke Kalabahi namun Tergugat tidak kembali kerumah. Bahwa Penggugat mencari Tergugat ke kampung-kampung tetapi tidak bertemu Tergugat. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan Aparat Desa dan Penggugat sempat melapor Ketua RT bahwa Tergugat sudah menghilang dari rumah. Bahwa Penggugat mencari Tergugat bersama dengan anak-anaknya. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheerbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai" "Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat dan anak-anaknya meskipun Penggugat dan anak-anaknya telah berupaya untuk mencari Tergugat. Serta Tergugat pula tidak menunjukkan sikap ingin kembali ke rumah kediaman bersama. Hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta perkawinannya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan pada tahun yang berjalan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan Akta perkawinannya No 27cs/ABAD/ 1989, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan pada tahun yang berjalan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 7 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

R. M. Suprpto, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Klb



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp1.370.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.440.000,00;</u>
(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)		